



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFARES BARIAS**
Tempat lahir : Marauw
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab.Biak Numfor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfares Barias ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Romy L. Batfeny, S.H., Max P. Kafiar, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., James F. Nussi, S.H., Roise Abisay, S.H., Susana Claudia Simbiak, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum “Kyadawun” GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 9 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFARES BARIAS** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFARES BARIAS** selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan surat tuntutan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALFARES BARIAS** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 22.30 wit atau sedikit-tidaknya suatu hari dalam Bulan Januari 2023 bertempat di Kampung Marauw Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua atau sedikit-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi korban yang berjalan dari rumah kemudian Terdakwa melihat saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “gara gara tete ko sudah ini yang bikin anak anak ribut begini, sehingga langsung Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) Unit Speaker Aktif langsung mengarahkan speaker tersebut kepada kepala Saksi korban Sebanyak 1 (satu) Kali sehingga saksi korban mengalami luka luka yang mengakibatkan rasa sakit Kepala saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian Resor Biak Numfor untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Roby Warpur mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Biak No. : 451.6 / 45 / I / 2023 / RSUD tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Izak Reba, SpKF., M.H.Kes selaku dokter forensik RSUD Biak dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur enam puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada kepala bagian atas tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua hari

Perbuatan Terdakwa ALFARES BARIAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Roby Warpur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT yang terjadi di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Saksi melihat ada Terdakwa dan beberapa orang lainnya di dekat Puskesmas setempat dan rebut-ribut sehingga Saksi menghampiri tempat Terdakwa berdiri hingga berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan menegur Terdakwa dengan berkata "jangan ribut, sudah malam", namun kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya yang sedang memegang speaker ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi kembali sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala Saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. Hengky Barias datang dan memegang tangan Saksi, namun ketika baru sebentar berjalan, Sdr. Ricard Barias mendatangi Saksi dan juga memukul Saksi hingga Saksi tersandar di pagar Puskesmas dan kemudian datang beberapa orang memukul Saksi namun Saksi sudah tidak dapat mengingat lagi siapa saja yang memukul Saksi karena Saksi hanya focus melindungi diri;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk/dipengaruhi minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan speaker;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Guntur Ronald Warpur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Korban yang telah dianiaya oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat kejadian keributan, Saksi sedang berada di kios milik Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, namun karena melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sudah ribut-ribut dengan Saksi Korban, Saksi segera menutup kios dan mendatangi titik kejadian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah kayu, namun Saksi mendengar ada orang (Saksi tidak ingat siapa) yang berkata “jangan pukul, dia (Terdakwa) mabuk”, akhirnya Saksi membuat kayu yang Saksi pegang dan sambil berjalan ke titik kejadian serta berkata “jangan pukul bapak saya (saksi korban), dia orang tua”;

- Bahwa setelah keributan pecah dan melihat Saksi Korban sudah dipukul oleh Terdakwa, Saksi tanpa menghampiri Saksi Korban, justru langsung berlari ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat dari kejauhan adalah Saksi Korban berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa, dan alasan mengapa Terdakwa memukul Saksi Korban adalah karena tidak terima ditegur oleh Saksi Korban;

- Bahwa dari apa yang Saksi lihat dari kejauhan, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Saksi Korban, setelah itu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi, namun dari penyampaian Saksi Korban, setelah dipukul menggunakan speaker, Terdakwa memukul Saksi Korban lagi menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa adapun speaker yang digunakan Terdakwa saat memukul Saksi Korban adalah speaker yang bisa digunakan tanpa kabel berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) centimetre;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa hanya memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan speaker;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Demas Mandenas Warpur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Korban yang telah dianiaya oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi awalnya sedang berada di rumah Saksi bersama istri Saksi yakni Sdri. Mina Marice Sada, kemudian Saksi diberitahu bahwa Saksi Korban sedang dipukul di dekat Puskesmas setempat kemudian Saksi langsung bergegas ke titik lokasi kejadian dan mendapati Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala Saksi Korban, kemudian Saksi juga melihat Terdakwa memukul mengenai dada Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu banyak orang berdatangan dan ikut memukul Saksi Korban dan yang Saksi ingat yang ikut memukul saat itu adalah Terdakwa, Ricard Barias, Roy Warpur dan Hengki Barias;
- Bahwa Saksi saat itu ingin meleraikan dan melindungi Saksi Korban namun Saksi juga justru ikut dikeroyok oleh Terdakwa dan orang-orang yang ada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa hanya memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan speaker;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi Mina Marice Sada, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saksi Korban yang telah dianiaya oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi awalnya sedang berada di rumah Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Demas Warpur, kemudian datang anak laki-laki Saksi memberi kabar bahwa Saksi Korban sedang dikeroyok di dekat Puskesmas setempat sehingga Saksi dan Saksi Demas Warpur langsung bergegas ke titik lokasi kejadian dan sudah mendapati Saksi Korban dikeroyok oleh Terdakwa, Ricard Barias, Roy Warpur dan Hengki Barias kemudian Saksi dan Saksi Demas Warpur berusaha untuk meleraikan dan melindungi Saksi Korban akan tetapi Saksi Demas Warpur justru ikut dikeroyok oleh Terdakwa dan lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat terdapat luka-luka pada kepala Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya berupa:

- Terdakwa hanya memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan speaker;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi Ricard Barias, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kadung Terdakwa;
- Awalnya Saksi dari pantai saba naik mau pulang namun belum sampai di rumah Saksi mendengar suara Sdr. WANDY WARPUR berteriak-teriak sehingga Saksi ke arah Sdr. WANDY Warpur untuk menegur dan membawanya pulang ke rumah setelah itu Saksi balik mau ke arah rumah Saksi namun melihat adik Saksi yakni Terdkawa mengayunkan tangan kanannya yang memegang speaker aktif ke arah kepala Saksi Korban sambil berkata, "Gara-gara tete ko ini sudah yang bikin anak-anak ribut begini." kemudian Saksi melihat Saksi Korban berlari ke arah Saksi namun ketika Saksi mencoba mengayunkan tangan kanan Saksi, Saksi terpeleset jatuh karena Saksi berdiri di atas tanah / rumput yang licin namun karena saat itu Saksi mendengar suara Saksi Demas Warpur berkata mau mengambil batu dan akan memproses ke Kantor Polisi, sehingga Saksi langsung berjalan ke arah Saksi Demas Warpur dan memukulnya kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa mengapa Terdakwa sampai memukul Saksi Korban saat itu adalah sebelumnya dari pihak kampung sudah memutuskan untuk membangun pangkalan ojek di dekat pos kamling (tempat lokasi kejadian), karena selama ini warga sekitar kesusahan apabila ingin bepergian dan juga pembangunan pangkalan ojek tersebut juga membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat menjadi sumber daya warga kampung setempat, akan tetapi Saksi Korban selaku tokoh kampung justru menolak pembangunan pangkalan ojek tersebut dan memalang pos kamling sehingga warga setempat menjadi tidak suka terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk akhirnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa juga kesal kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor Terdakwa telah memukul Saksi Korban menggunakan speaker yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan diarahkan ke kepala atas Saksi Korban;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk/dipengaruhi minuman beralkohol sedang memutar musik menggunakan speaker berukuran 30 (tiga puluh) centimeter yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sedang bersama beberapa orang teman di pangkalan ojek dekat puskesmas setempat;
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang dan menegur Terdakwa namun karena merasa tidak terima, Terdakwa lalu mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang speaker diarahkan ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian banyak orang berdatangan dan berkerumun sehingga Terdakwa lalu pulang ke rumah dan tidur, sementara Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memang kesal terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban selaku kepala lembaga adat kampung setempat menolak pembangunan pangkalan ojek di kampung padahal pembangunan pangkalan ojek tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan membantu warga masyarakat yang ingin bepergian dari kampung tersebut;
- Bahwa sehingga pada saat waktu kejadian tersebut, ketika Terdakwa ditegur Saksi Korban, Terdakwa merasa semakin kesal dengan Saksi Korban dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang speaker;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan speaker tersebut karena setelah kejadian, Terdakwa sudah tidak ingat dan tidak mencarinya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 451.6 / 45 / I / 2023 / RSUD tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Izak Reba, SpKF., M.H.Kes selaku dokter forensik RSUD Biak dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, umur enam puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada kepala bagian atas tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang berkumpul bersama teman-temannya di dekat pangkalan ojek samping Puskesmas kampung Marauw sambil mendengarkan lagu/musik dari speaker yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa kemudian datanglah Saksi Korban yang menegur Terdakwa karena hari sudah malam namun Terdakwa masih membuat keributan namun Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa kesal kepada Saksi Korban lalu berkata “Gara-gara tete ko ini sudah yang bikin anak-anak ribut begini” dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam speaker ke arah kepala atas Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah memukul menggunakan speaker, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban beberapa kali yang mengenai kepala dan dada Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 451.6 / 45 / I / 2023 / RSUD tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter Izak Reba, SpKF., M.H.Kes selaku dokter forensik RSUD Biak, Saksi Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada kepala bagian atas tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat



dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Alfares Barias yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus



mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Kampung Marauw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang berkumpul bersama teman-temannya di dekat pangkalan ojek samping Puskesmas kampung Marauw sambil mendengarkan lagu/musik dari speaker yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa kemudian datanglah Saksi Korban yang menegur Terdakwa karena hari sudah malam namun Terdakwa masih membuat keributan namun Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki rasa kesal kepada Saksi Korban lalu berkata "Gara-gara tete ko ini sudah yang bikin anak-anak ribut begini" dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sedang menggenggam speaker ke arah kepala atas Saksi Korban;

Menimbang bahwa setelah memukul menggunakan speaker, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban beberapa kali yang mengenai kepala dan dada Saksi Korban, sehingga berdasarkan berita acara Visum Et Repertum Nomor: 451.6 / 45 / I / 2023 / RSUD, Saksi Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada kepala bagian atas tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatannya bahwa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan penulisan nama korban pada Visum Et Repertum sehingga Visum Et Repertum tersebut tidak bisa dipakai dan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan kesalahan penulisan nama korban dalam Visum Et Repertum tidak mengakibatkan tidak dapat dipakainya Berita Acara Visum Et Repertum;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam bundel Berita Acara Penyidikan berupa acara Visum Et Repertum Nomor: 451.6 / 45 / 1 / 2023 / RSUD menerangkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, Resor Biak Numfor, melalui suratnya tertanggal 6 Januari 2023, Nomor: VER/01/I/2023/Papua/Res Biak yang ditandatangani oleh: OKTO RUMPAISUM, Pangkat AIPDA, Nrp. 80100470, maka dr. Izak Reba, Sp.KF., M.H., sebagai dokter pemeriksa medis telah memeriksa dan merawat orang yang berdasarkan surat permintaan tersebut dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan bernama ROBY WARPUR, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 64 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kampung Maraw, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, bahwa nama dan identitas Korban dalam berita acara acara Visum Et Repertum di atas sesuai dengan identitas Saksi Korban Roby Warpur ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban Roby Warpur pada saat persidangan tanggal 31 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas kesalahan penulisan nama korban dalam berita acara acara Visum Et Repertum yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum seharusnya diajukan dalam tahapan eksepsi namun demikian meski keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap kesalahan penulisan nama korban ini baru diajukan pada tahapan pledoi, Majelis Hakim berpendapat atas dasar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Roby Warpur dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami rasa sakit atau luka-luka yang cocok dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, maka kebenaran materiil telah terbukti;

Menimbang bahwa selama persidangan atas adanya kesalahan penulisan nama korban tersebut Majelis Hakim memandang bahwa kesalahan tersebut tidak menyebabkan dirugikannya kepentingan Terdakwa untuk membela diri, sebab kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan atas isi dakwaan, menyanggah keterangan saksi-saksi termasuk mengenai identitas diri saksi korban, serta menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sehingga dari sisi keadilan prosedural kesalahan tersebut dapat dipandang sebagai *clerical error*;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim melalui putusan ini menegaskan agar Penuntut Umum lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan, sehingga kesalahan-kesalahan berupa clerical error tidak terulang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus berulang-ulang sehingga mencederai profesionalitas Penuntut Umum dan menghambat persidangan, atau bahkan berpotensi merugikan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang masih memiliki hubungan keluarga serta tinggal dalam satu lingkungan yang seharusnya dapat hidup rukun, harmonis, saling menyayangi dan melindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh Terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFARES BARIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Siska Julia Parambang, S.H.

TTD

R. Kemala Nababan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Bik